

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan dapat membaralkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi .
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 34 tahun 2000, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu untuk dicabut;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

Dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBAGIAN SISA HASIL
USAHA KOPERASI.**

Pasal 1

Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 25 Agustus 2010

WALIKOTA MATARAM,

Ttd

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM**

Ttd

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR : 1 SERI : E

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd